



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 140 TAHUN 2000

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH KERAJAAN JORDANIA MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN

DAN ILMU PENGETAHUAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 12 Mei 1989 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Jordania mengenai Kerjasama Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Jordania;
b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN JORDANIA MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN DAN ILMU PENGETAHUAN**

Pasal 1

Mengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Jordania mengenai Kerjasama Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 12 Mei 1989, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Jordania yang salinan naskah naslinya dalam bahasa Indonesia, Arab dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 173



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PERSERUJUAN

ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH KERAJAAN JORDANIA

MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN DAN ILMU PENGETAHUAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Jordania (selanjutnya disebut para Pihak);

Berhasrat untuk mengembangkan hubungan persahabatan dan kerjasama antara bangsa kedua negara di bidang-bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan dan penerangan, kesehatan, kesenian, kepemudaan dan keolahragaan; dan

Mengakui pentingnya azas-azas kedaulatan, kemerdekaan nasional, kesamaan berdaulat dan manfaat bersama :

Telah menyetujui sebagai berikut :

Pasal 1

Kedua belah pihak akan memperkembangkan kerjasama antara kedua negara di bidang-bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, penerangan, kesehatan, kesenian, kepemudaan dan keolahragaan.

Pasal 2

Kedua belah Pihak akan memajukan kerjasama antar :

- (a) sistem pers, radio dan televisi di kedua negara;
- (b) lembaga-lembaga penelitian di kedua negara;
- (c) museum-museum, perpustakaan-perpustakaan dan lembaga-lembaga kebudayaan yang lain;
- (d) lembaga-lembaga akademis di kedua negara;
- (e) lembaga-lembaga kepemudaan dan keolahragaan di kedua negara.

Pasal 3

Kedua belah Pihak akan memajukan :

- (a) pertukaran kebudayaan;
- (b) Pertukaran profesor-profesor, sarjana-sarjana, guru-guru, ilmuwan-ilmuwan dan penelitian-peneliti, ahli-ahli di bidang-bidang kebudayaan, kepemudaan, ahli-ahli di bidang-bidang kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan, kesusasteraan, kesenian dan pendidikan;
- (c) pertukaran buku-buku dan bahan-bahan lain di bidang-bidang kebudayaan, kesenian, kepemudaan dan keolahragaan, kesusasteraan, musik, ilmu pengetahuan, pendidikan, politik dan ekonomi dari kedua negara.

Pasal 4

Kedua belah Pihak akan berusaha mendorong kehadiran orang-orang dan ahli-ahli dari masing-masing negara pada konferensi-konferensi internasional, seminar-seminar,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

pertemuan-pertemuan festival-festival dan pertandingan-pertandingan olahraga yang diselenggarakan oleh negara Pihak lain.

Pasal 5

Kedua belah Pihak akan memajukan dan membantu kerjasama dalam mempromosikan kepariwisataan dan keolahragaan di kedua negara.

Pasal 6

1. Kedua belah Pihak akan mengadakan konsultasi jika dianggap perlu mengenai pelaksanaan Persetujuan ini.
2. Untuk memudahkan pelaksanaan Persetujuan ini kedua belah Pihak dapat membuat pengaturan-pengaturan yang akan meliputi bidang-bidang kegiatan berdasarkan syarat-syarat Persetujuan ini.

Pasal 7

1. Persetujuan ini tunduk pada ratifikasi oleh setiap Pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan konstitusional masing-masing dan akan mulai berlaku setelah pertukaran Piagam Ratifikasi.
2. Setiap perselisihan yang timbul karena penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini diselesaikan secara bersahabat melalui musyawarah atau perundingan antara kedua belah Pihak

Pasal 8

Persetujuan ini akan berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan selanjutnya diperpanjang secara diam-diam berturut-turut untuk jangka waktu dua tahun kecuali Persetujuan ini dibatalkan secara tertulis oleh salah satu Pihak enam bulan sebelumnya.

Sebagai bukti, para penandatangan di bawah ini yang telah diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Jakarta pada tanggal duabelas Mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan, dalam rangkap enam asli, masing-masing dua dalam bahasa Indonesia, Arab dan Inggris, semua naskah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal penafsiran yang berada dari naskah bahasa Indonesia dan bahasa Arab, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
KERAJAAN JORDANIA

ttd.

NAYEE K. NAWLA
DUTA BESAR

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ALI ALATAS
MENTERI LUAR NEGERI

Catatan Redaksi

Lampiran dalam bahasa Inggris & Arab tidak dimuat.